

BAB III

KEBERADAAN SPEED BUMPER YANG TIDAK SESUAI STANDAR DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG SERTA PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN SPEED BUMPER

A. Keberadaan Speed Bumper di Kabupaten Bandung

Pasal 6 Keputusan Menteri menyebutkan bahwa bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan meyerupai trapezium dan bagian yang menonjol diatas badan jalan maksimum 12 (dua belas) sentimeter. Kedua sisi miringnya wajib mempunyai kelandaian yang sama, maksimum 15 (lima belas) persen dai jalan. Lebar mendatar bagian atas jalan minimum seluas 15 (lima belas) sentimeter.

Keputusan Menteri Perhubungan ini kemudian melarang pemasangan alat pengendali kecepatan oleh warga. Dalam Pasal 36 keputusan ini secara tegas mengatakan bahwa, perencanaan, pengadaan pemasangan dan pemeliharaan alat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dikecualikan apabila masyarakat sudah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keputusan menteri yang bersifat mengatur (*regels*), kita harus merujuk pada ketentuan Pasal 100 [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Jadi, menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut, harus dimaknai sebagai peraturan. Ketentuan seperti ini juga diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 10/2004”) yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU 12/2011.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan adalah contoh keputusan menteri yang bersifat mengatur, yang sudah ada sebelum UU 10/2004.

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang

setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “...peraturan yang ditetapkan oleh menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya. Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut. Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.


Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

1. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembangunan terhadap speed bumper atau alat pengendali kecepatan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan tersebut secara teknis mengatur semua hal mengenai Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang harus dilakukan seseorang sebelum melakukan pembangunan speed bumper sebagai syarat yang wajib dipenuhi dalam pembuatan alat pengendali kecepatan tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya Rambu dan Tanda adanya speed bumper sebelum dilalui oleh masyarakat umum, sehingga diharapkan pengguna kendaraan bermotor dapat mengetahui adanya speed bumper dan menurunkan kecepatannya.

Pemasangan Rambu dan Tanda Pemasangan rambu dan tanda Speed Bumps ini dirasakan sangat penting bagi semua pengguna jalan kompleks perumahan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri perhubungan no. 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendalian dan Pengamanan Pemakai Jalan pada pasal 5 ayat ke 2 yang menyatakan bahwa “Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih”.



Gambar 4. Rambu Peringatan *Speed Bumper*Gambar 5. Pemberian Tanda dan Peringatan adanya *Speed Bumper*

B. Keberadaan dan Pemasangan Polisi Tidur Di Jalan Umum

1. Latar Belakang Pemasangan Polisi Tidur.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang mewakili pada tanggal 4 Juli 2018, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan polisi tidur di jalan umum, antara lain:

- a) Dikarenakan setiap pengemudi atau pengguna jalan yang melintas kebanyakan menggunakan kendaraan dalam kecepatan tinggi, sehingga memacu masyarakat untuk membuat polisi tidur di jalan umum.
- b) Masyarakat membuat polisi tidur di jalan umum bertujuan agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
- c) Kurangnya kesadaran diri dalam berkendara, sehingga dapat mengakibatkan jatuhnya orang lain.
- d) Pembuatan polisi tidur di jalan umum dijadikan sarana untuk menjaga keamanan di jalan khususnya di daerah perkampungan. 47

- e) Tidak ada pengawasan di jalan-jalan kecil atau pelosok oleh pihak polisi lalu lintas, sehingga masyarakat memilih untuk membuat polisi tidur.
- f) Agar pengguna jalan memperhatikan jalannya karena banyak anak kecil yang bermain di jalan.
- g) Agar pengguna jalan lebih berhati-hati karena banyaknya pengguna jalan kaki.

2. Respon Masyarakat Luas Kecamatan Dayeuhkolot Mengenai Pemasangan Alat Penghambat Jalan atau Speed Bumper Di Jalan Umum.

Pemasangan alat penghambat jalan speed bumper berpengaruh terhadap masyarakat, karena dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan speed bumper di jalan umum dapat mengendalikan laju kecepatan pengendara yang melajukan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Sehingga dengan pemasangan alat penghambat jalan speed bumper tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan dalam lalu lintas.

Keberadaan speed bumper atau lebih dikenal sebagai polisi tidur banyak sekali dijumpai pada jalan di lingkungan permukiman. Tujuan diletakkannya polisi tidur pada jalan di lingkungan permukiman tersebut untuk membatasi kecepatan kendaraan yang melintas pada kawasan tersebut. Hal ini dapat menggambarkan bahwa rambu batas kecepatan maksimum saja tidak cukup mampu untuk membatasi kecepatan kendaraan yang melintas. Sehingga memunculkan inisiatif dari kelompok masyarakat pada suatu kawasan untuk membatasi kecepatan dengan memasang speed bump agar jalan pada kawasan

tersebut tidak nyaman dilalui dengan kecepatan yang tinggi. Sayangnya inisiatif dari masyarakat dengan menempatkan speed bump pada suatu ruas jalan justru berpotensi memunculkan permasalahan baru seperti kerusakan pada kendaraan atau bahkan membuat celaka pengguna jalan. Hal ini dikarenakan dimensi speed bump yang sering dijumpai di lapangan tidak sesuai dengan standard.

Akan tetapi dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan speed bumper di jalan umum ada yang memberikan respon positif dan ada yang memberikan respon negatif. Meskipun masyarakat melakukan pemasangan alat penghambat jalan speed bumper untuk tujuan menyelamatkan masyarakat agar tidak terjadi kecelakaan akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat membuat alat penghambat jalan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, hampir semua masyarakat dan beberapa mahasiswa yang berdomisili di Jalan Sukabirus sampai Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot bahkan melakukan pembuatan alat penghambat jalan speed bumper tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi mereka masing-masing, sehingga banyak yang terjadi di jalan umum dengan adanya alat penghambat jalan speed bumper tersebut berakibat buruk bagi pengendara jalan.

3. Pendapat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Terhadap Alat Penghambat Jalan Speed Bumper Di Wilayah Kabupaten Bandung.

Wawancara dengan dinas perhubungan Kabupaten Bandung yang di wakili Kepala Dishub Kabupaten Bandung Tedi Kusdiana, berkenaan dengan pemasangan alat penghambat jalan speed bumper di jalan umum menurut beliau kriteria jalan arteri dan kolektor tidak boleh ada pemasangan alat penghambat

jalan speed bumper karena hal itu sangat mengganggu pengendara serta mengakibatkan kemacetan yang afektif di jalan umum untuk menghindari kecelakaan atau mengurangi kecepatan kendaraan dengan memasang pita penggaduh.

Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang suatu bahaya. Pita penggaduh berupa bagian jalan yang sengaja dibuat tidak rata dengan menempatkan pita-pita setebal 10 sampai 40 mm melintang jalan pada jarak yang berdekatan, sehingga bila mobil yang melaluinya akan diingatkan oleh getaran dan suara yang ditimbulkan bila dilalui oleh ban kendaraan. Adapun kriteria pita penggaduh sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 03 Tahun 1994 sebagai berikut:¹

- a. Pita penggaduh dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm;
- b. Lebar pita penggaduh minimal 25 cm;
- c. Jarak antara pita penggaduh minimal 50 cm;
- d. Pita penggaduh yang dipasang sebelum perlintasan sebidang minimal 3 pita penggaduh;
- e. Pita penggaduh sebaiknya dibuat dengan bahan thermoplastik atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara yang dapat memengaruhi pengemudi.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pita_penggaduh, *Pita penggaduh*, Diakses Hari Rabu, Tanggal 25 Juli Tahun 2018, Pukul 10.00.

Dari Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah melaksanakan sosialisasi tentang pemasangan dan prosedur perizinan pemasangan alat penghambat jalan speed bumper di jalan umum pada tahun 2017 kepada kecamatan dan kelurahan Kabupaten Bandung, sesuai inturksi Bupati Bandung Dadang M Naser, yang mengatakan idealnya polisi tidur yang dipasang yaitu yang terbuat dari bahan karet atau plastik, bukan lagi berbahan semen. Tujuan polisi tidur dibuat memang untuk mengendalikan kecepatan kendaraan dan mengantisipasi kecelakaan lalulintas. Tapi banyak juga yang menilai keberadaan speed bumper itu bisa saja malah mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Bahkan sampai menyebabkan kecelakaan dan merusak kendaraan jika pembuatannya tanpa memperhatikan aturan. Misalnya, desain yang dibangun warga juga dinilai tidak sesuai dengan aturan dan jarak yang satu dengan yang lain sangat berdekatan, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan aturan dalam memasang polisi tidur di badan jalan, agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kepala Dishub Kab Bandung Tedi Kusdiana didampingi Kasi Rekayasa Lantas Dishub Kab Bandung, Isnuri Winarko mengatakan, untuk membuat speed bumper sebenarnya baik warga maupun kontraktor atau pengembang perumahan harus mengajukan permohonan izin Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) setempat.

Realita lapangan di masyarakat masih sembarangan dalam pemasangan alat penghambat jalan speed bumper Hal ini kembali kepada kesadaran individu

akan pentingnya taat kepada peraturan serta kesadaran hukum. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan jalan. Termasuk pengawasan di bidang lalu lintas yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum di laksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas.

C. Kerugian Masyarakat Terhadap Pembangunan Alat Pengendali Kecepatan Yang Tidak Sesuai Standar

Selain tanggapan dari Pihak Berwenang dan Masyarakat luas penulis akan memaparkan data kerugian atau kecelakaan akibat keberadaan alat pengendali kecepatan yang tidak sesuai standarisasi Pemerintah di daerah sukabirus dan sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Adapun data yang didapat dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Firgie Dwi, mahasiswi jurusan Teknik Informatika Telkom University mengatakan bahwa ia pernah melihat sesama mahasiswa di Telkom terjatuh saat mengendarai kendaraan bermotor ditikungan sukabirus setelah melalui sebuah polisi tidur.

Menurutnya hal tersebut terjadi karena polisi tidur yang sangat besar dan lebar yang menjulang.²

2. Berdasarkan keterangan Ibu Dede Aisyah, selaku Tenaga Pengajar Guru Bahasa Sunda di SMAN 1 Dayeuhkolot mengatakan bahwa pernah ada kejadian salah satu siswa beliau pada tahun 2016 yang mengalami kecelakaan tunggal didaerah sukapura diakibatkan oleh polisi tidur. Menurut beliau hal tersebut terjadi karena siswa tersebut tidak melihat tanda atau rambu peringatan bahwa adanya speed bumper terlebih polisi tidur tersebut sangat lebar sehingga kerugianpun terjadi akibat keberadaan polisi tidur atau speed bumper tersebut.³

Menurut Kepala Desa Kecamatan Dayeuhkolot Bapak Yayan Setiana. A, Md menuturkan bahwa masyarakat di Kecamatanya hampir semua tidak mengetahui prosedur pembuatan speed bumper yang sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keberadaan polisi tidur atau speed bumper ini semakin banyak. Sehingga menyebabkan terganggunya para pengguna jalan⁴.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan asas kepentingan umum, dimana pembangunan speed bumper nyatanya hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan secara umum. Dampaknya tidak main-main selain

² Wawancara dengan Mahasiswi Telkom University, pada Tanggal 27 April 2018.

³ Wawancara dengan Guru SMAN 1 Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, pada Tanggal 1 Mei 2018.

⁴ Wawancara dengan Kepala Kecamatan Dayeuhkolot, pada Tanggal 8 Mei 2018.

merugikan orang banyak juga dapat merugikan diri pribadi pembuat speed bumper yang dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

Masyarakat tidak dapat mengelak atau menjadikan sebuah alasan bahwa tidak mengetahui adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai speed bumper atau polisi tidur ini. Sebab adanya yang disebut dengan Teori Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan nasional, teori fiksi hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang pengundangan yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan pada Bab IV.

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

⁵ Jimly Asshidiqqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*, (Bandung: Konpres, 2008), hlm. 2-3

Teori Fiksi Hukum yang semula mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, telah menjadi ketentuan yuridis yang mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tersebut, pengundangan peraturan seolah-olah tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat menerima peraturan itu atau tidak.

Tujuan sebuah pengundangan dan penyebarluasan ialah agar secara formal setiap orang dapat dianggap mengenali peraturan negara agar tidak seorangpun berdalih tidak mengetahuinya dan agar ketidaktahuan seseorang akan hukum tersebut tidak memaafkannya.⁶ Dengan kata lain setiap orang dianggap tahu tentang Hukum.

Fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi bagi Pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tidak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal beliau benar-benar tidak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Setidaknya, spirit tanggung jawab itu pula yang ditekankan Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Konvensi Hukum Nasional,

⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 177

kalau ada warga negara kita yang berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran dan kejahatan secara hukum, karena mereka tidak tahu itu dilarang, kalau itu tidak boleh oleh hukum dan peraturan, maka sesungguhnya kita ikut bersalah, tandas Presiden di depan para penyelenggara negara yang kebanyakan bergerak di bidang hukum.

Dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, tetap harus adanya juga penekanan tentang pentingnya sosialisasi. Caranya dengan cara menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat. Kewajiban penyebaran peraturan itu kemudian dituangkan Presiden dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan.⁷

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara salah satunya Kanwil Kemenkumham Kabupaten Bandung, diseminasi dan penyuluhan hukum berkaitan langsung dengan fiksi hukum. Dengan kata lain, fiksi hukum harus didukung dengan sosialisasi hukum secara memadai.

Dengan kata lain Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan ini menjadi peraturan

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus- didukung/> diakses pada tanggal 16 Juli pukul 21.45.

yang dianggap diketahui oleh masyarakat luas termasuk masyarakat di Kecamatan Dayeuhkolot tentang adanya sebuah aturan yang mengatur tentang struktur dan standarisasi sebuah speed bumper sehingga dapat terjadinya suatu kepastian hukum. Perlunya peran pemerintah dan/atau pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap speed bumper adalah salah satu upaya peningkatan mutu yang harus dilakukan.